

Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya

Erniwati¹, Syaiful Aziz,² Selvia Yulinda³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: selvia130999@gmail.com

Abstrak: Pembunuhan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya dikarenakan rasa takut terhadap ayah pelaku yang tidak ingin mempunyai cucu dari suami pelaku, bersamaan dengan kondisi ibu pelaku yang sedang sakit, mengakibatkan pembunuhan tersebut terjadi. Penulis ingin mengkaji lebih mendalam bagaimana hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang putusan Hakim terhadap pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya serta bagaimana persamaan dan perbedaan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersumber dari data sekunder (library research) berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan data tersebut didapatkan kesimpulan bahwa menurut hukum pidana positif dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam bulan) dari Pasal 341 KUHP dari hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun, sedangkan hukum pidana Islam karena syarat qishash gugur karena terhalangnya nasab maka, orang tua tidak dijatuhi qishash diganti tak'zir berupa cambuk atau penjara sebagai hukuman setimpal terhadap orang tua yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya.

Kata Kunci:

Pembunuhan;
Pembunuhan bayi;
Pidana ibu kandung.

Doi Artikel:

<https://doi.org/10.19109/s63mrrp27>

Abstract: The murder committed by the mother of her biological child was due to fear of the perpetrator's father who did not want to have grandchildren from the perpetrator's husband, as well as the condition of the perpetrator's mother who was sick, which resulted in the murder. The author wants to examine in more depth the relationship between positive criminal law and Islamic criminal law with the judge's decision regarding the murder of a baby by its biological mother as well as the similarities and differences between positive criminal law and Islamic criminal law regarding infanticide. by his biological mother. This research uses normative juridical methods sourced from secondary data (library study) in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Based on this data, it can be concluded that according to positive criminal law, the prison sentence is 2 (two) years and 6 (six months) from Article 341 of the Criminal Code with a maximum penalty of 7 (seven) years, whereas according to positive criminal law. According to Islamic criminal law, because the requirement for qishash is canceled due to obstruction of nasab, parents are not given qishash but instead tak'zir in the form of whipping or imprisonment as an appropriate punishment for parents who commit the murder of their child.

Keywords:

Murder;
Infanticide;
Biological mother's crime.

<https://doi.org/10.19109/s63mrrp27>

PENDAHULUAN

Hukum pidana positif yang terkandung pada Pasal 341 KUHP mengenai perbuatan ibu yang membunuh bayinya, didukung oleh unsur obyektif dan subyektif. Adapun unsur obyektif meliputi : pertindakannya “ibu kandung dari bayi”, perbuatannya “membunuh bayi”, objeknya “nyawa bayi”, waktunya “ketika bayi lahir atau sesudah bayi lahir”, dan motifnya “pada waktu melahirkan ibu dari bayi merasa takut apabila orang lain mengetahui kelahiran bayinya”. Sedangkan unsur subyektif (kesengajaan) terhadap pembunuhan bayi seluruh unsur dibelakangnya harus ditampilkan, kemauan dan hal yang diketahui oleh ibu harus dijelaskan secara transparan yakni terwujudnya tindak pembunuhan bayi, nyawa dari bayi yang baru dilahirkan, dan waktu yaitu ketika ibu melahirkan, atau sesudah bayi lahir.¹

Dari perbuatan tersebut, pelaku yang berstatus seorang ibu setuju untuk melakukan pembunuhan terhadap bayinya, pelaku juga telah mengetahui jika tindakan ini dilakukan akan membuat bayinya meninggal, dimana perbuatan ini diperbuat ibu saat melahirkan, atau tidak lama sesudah bayi keluar dari rahim ibu. Pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri mayoritas banyak yang direncanakan, rencana ibu terbentuk untuk membunuh bayi di bagi dua, yaitu ketika melahirkan berlangsung, waktunya tidak lama sesudah kelahiran bayi.² Pembunuhan bayi merupakan tindak kejahatan mirip dengan Pasal 338 dan 340 KUHP, tujuannya sama yaitu merampas nyawa seseorang. Seperti yang diketahui bahwa obyek pembunuhan ini yaitu nyawa bayi sendiri maka perbuatan tersebut haruslah bayi yang masih bernyawa (hidup), namun apabila bayi dalam keadaan tidak hidup (mati), pelaku yang seorang ibu ini tidak bisa diberikan hukuman atas perbuatannya. Pembunuhan bayi dapat diberi hukuman pidana jika bayi dalam keadaan masih bernyawa, hal ini berdasarkan unsur obyektif pasal 341 KUHP.³

Berdasarkan gagasan hak asasi manusia dalam bentuk penghormatan dan perlindungan, maka negara, pemerintah, masyarakat, mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan kewajiban serta tanggung jawab.⁴ Dengan demikian, hal tersebut disahkan oleh KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berfungsi menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk hidup, berkembang, dan sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi mereka. humanisme, serta pertahanan terhadap diskriminasi dan kekerasan.⁵

Siapapun belum cukup berumur 18 (delapan belas) tahun dilindungi oleh Undang-Undang ini, termasuk anak yang belum dilahirkan. Pembunuhan bayi merupakan kejahatan yang sangat emosional, hal tersebut bukan saja disebabkan oleh tidak bersalahnya para korban, namun juga karena jenis kriminalitas ini membalikkan hubungan proteksionisme yang diharapkan berdasarkan naluri keibuan antara seorang ibu dan anak kandungnya. Pembunuhan bayi juga merupakan alat analisis yang penting karena mencerminkan sifat hukum dan sikap masyarakat yang berfluktuasi terhadap

¹ P.A.F Laminatang dan Theo Laminatang, *Delik-Delik Kasus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Edisi Kedua (Bandung: Sinar Grafika, 2010), 59.

² Ciek Julyanti Hisyam, *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis* (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2018), 127.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 87-90.

⁴ Zuraidah Azkia and Muhamad Sadi Is, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan’, *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat*, 18.1 (2018), 160-161) <<https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.1904>>.

⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 107.

perempuan yang melakukan tindak pidana terhadap para korbannya. Pembunuhan anak yang baru lahir oleh ibunya secara terbuka bertentangan dengan perasaan keibuan yang biasanya dipahami, diharapkan serta dianggap sebagai pelanggaran yang sepenuhnya tidak wajar dan dipandang sebagai kejahatan terhadap persepsi perempuan khususnya terhadap para ibu.⁶

Terlepas dari cita-cita rumah tangga yang dipegang teguh oleh masyarakat sangat sedikit perempuan yang berhasil menghabiskan seluruh hidup mereka sebagai makhluk pasif yang tidak banyak tahu tentang kehidupan. Selain merapikan rumah, bagi sebagian wanita kehidupan lebih sulit. Perempuan bisa berjuang sekuat tenaga dan bertindak dengan kekerasan yang sama putus asa dengan rekan laki-laki mereka. Beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi pada perempuan adalah yang terjadi pada anak oleh ibu mereka. Pembunuhan bayi terjadi segera setelah kelahiran, ketika para ibu yang putus asa karena kehamilan di luar nikah lalu mencari cara menyembunyikan kehamilannya yang tidak direncanakan.⁷

Pembunuhan bayi sering kali disebabkan oleh gangguan kejiwaan atau kepribadian diri sendiri, satu-satunya kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, karena terjadinya pembunuhan bayi setelah melahirkan, hukuman yang lazim diberikan adalah hukuman mati. Beberapa kota dibelanda, menjalankan hukuman salah satu tangannya dipotong sebelum di eksekusi, kejahatan ini dianggap sangat serius, orang yang melaporkan tindakan tersebut menerima imbalan berupa uang. Pelaku dalam pembunuhan ini hampir selalu dilakukan oleh ibu-ibu di luar pernikahan, dengan cara melahirkan secara diam-diam, dalam hal ini, tetangga juga berperan penting dalam mengidentifikasi dan mengadili perempuan yang melakukan pembunuhan terhadap bayi.⁸

Hukum Pidana Islam mengatur tindak pidana dalam dua cara yakni mendasarkan hukuman pada *nash* atau dengan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada penguasa (*ulil amri*). Mengenai pendekatan pertama, Islam melarang penguasa (*ulil amri*) memilih hukuman berdasarkan tafsir Al-qur'an dan Sunnah. Hukum ini masih berlaku tetap dan berbeda dengan yang ada di negara lain.

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam meliputi : perzinahan, *qadzaf* (tuduhan perzinahan), pencurian, perampokan, konsumsi minuman beralkohol, riddah (meninggalkan Islam), pemberontakan, termasuk jarimah *hudud* yang hukumnya didasarkan pada hak-hak Allah SWT dan masyarakat. Terkait dengan pemaafan, terdapat perbedaan prinsip antara hak Allah SWT, masyarakat, dan individu, dibandingkan dengan pembunuhan dan hukuman *qishash* yang didasarkan pada hak individu. Hukuman *hudud* tidak mempengaruhi pengampunan terhadap tindak pidana yang dilakukan, sedangkan hukuman *qishash* terdapat pengaruh pengampunan dari keluarga korban yang dibunuh.⁹ Anak merupakan karunia yang dititipkan Allah SWT untuk umat manusia, sejak lahir

⁶ Anne-Marie, *Women And Violent Crime In Enlightenment Scotland* (England: Royal Historical Society, The Roydeli Press, 2007), 59.

⁷ Lucy Williams and Barry Godfrey, *Criminal Women 1850-1920* (England: Pen & Sword Family, 2018), 2.

⁸ Manon Van Der Heijden, *Women In Crime In Early Modern Holland* (Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2016), 51-53.

⁹ K Budiyanto, 'Hukum Pidana Islam: Perspektif Keadilan', *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 13.1 (2016), 40-41 <<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani>>.

anak mempunyai hak yang sudah di tentukan oleh hukum, menginginkan kehadiran anak di rumah tangga adalah hal yang begitu diimpikan orang tua.¹⁰

Hukum pidana Islam menyebut kejahatan pembunuhan dengan *al-qath*, yang bersumber dari kata *qatala*, sinonimnya *amata* yang diartikan hilangnya nyawa manusia untuk selamanya (meninggal dunia). Dalam hukum yang ditentukan Allah SWT dalam agama Islam, Allah SWT sudah memberikan petunjuk bagi manusia tentang larangan membunuh. Sebenarnya, membunuh di bolehkan asalkan maksud dan tujuannya jelas dengan maksud menghukum atau terjadinya peperangan. Tetapi pada hakikatnya tindakan tersebut bertentangan dengan hukum Islam, Allah SWT melarang karena hukumnya haram dan berdosa, Berdasarkan penjelasan diatas terkandung pada Q.S Al-Isra' ayat ke-33 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِ فِي
الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang-orang yang dilarang Allah untuk kamu bunuh, kecuali karena suatu tujuan yang baik. Dan apabila seseorang dibunuh secara tidak adil, Kami berikan kepada mereka kekuasaan wali, namun jangan sampai mereka berlebihan dalam hal membunuh. Sebenarnya bantuan itu adalah diberikan kepadanya”.

Pada dasarnya, pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya diberikan hukuman sebagai pembelajaran agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali, diberikan hukuman ini karena persyaratan dan rukun jarimah *qishash* tidak terpenuhi, adanya anak karena orang tua sehingga tidak bisa dihukum *qishash*.¹¹ Dianggap tidak memenuhi syarat wajib *qishash* bagi pembunuhan, hukuman *qishash* boleh dilakukan apabila yang membunuh bukan anggota keluarga seperti bapak atau ibu (orang tua) dari yang dibunuh.¹² Seringkali, korban dalam tindak pidana pembunuhan tidak mengenal batasan usia, anak-anak yang masih bayi bahkan menjadi korban dari perbuatan keji dan terlarang yang pelakunya dari keluarga terdekat.

Status hukum pembunuhan orang tua kandung bayi berbeda dengan pembunuhan biasa. Sebuah hadits menyatakan orang tua yang melenyapkan anak sendiri tidak dihukum *qishash*, dijelaskan dalam hadist sebagai berikut

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُعَادُ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Said Al Asyaji, Telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Al Hajjaj bin Arthah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Al Khathtab ia berkata, Au mendengar

¹⁰ Fuadi Isnawan, 'Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman', *Jurnal Yuridis*, 5.1 (2023), 23 <<https://media.neliti.com/media/publications/282111-analisa-tindak-pembunuhan-bayi-in-91cc2eb0.pdf>>.

¹¹ Wulan Nurjanah, 'Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia' (UIN Sunan Kalijaga, 2018), 32.

¹² Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 93–94.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "seorang bapak tidak dijatuhi hukuman qishash dengan membunuh anaknya", (HR. Tirmidzi No. 1427).¹³

Berdasarkan yurisprudensi yang ditetapkan Hakim pada putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal, bahwa terdakwa dikenakan pasal 341 KUHP karena membunuh anaknya sendiri dalam keadaan baru dilahirkan akibat rasa takut diketahui melahirkan, dihukum selama dua tahun enam bulan, sedangkan di putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG dikenakan hukuman delapan tahun 8 (delapan) tahun, pelaku dijatuhi Pasal 80 ayat (3) dan (4) maksimal 15 tahun, dan ayat (4). Jika pembunuhnya dari orang tua kandung ditambah 1/3 (satu pertiga) dari hukuman. Kedua putusan tersebut dinilai kurang tepat dengan Pasal yang berikan yang mana seharusnya dihukum lebih berat sesuai dengan perbuatannya yang diharapkan perbuatan tersebut dapat berkurang di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Dalam hukum pidana Islam berdasarkan Putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal, pelaku yang membunuh anaknya tidak dapat dihukum *qishash* karena tidak memenuhi syarat hukum *qishash* yang mana, syarat *qishash* adalah bukan dari orang tua. hal ini dikemukakan oleh H.R Tirmidzi No. 1427. Bahwa "*seorang bapak tidak dijatuhi hukuman qishash dengan membunuh anaknya*", orang tua adalah nasab dari anaknya, maka hukuman penggantinya berupa *ta'zir*. Sedangkan, dalam Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN BTG, tidak dihukum *qishash*, dikarenakan adanya ikatan darah (wali) yang menghalangi orang tua, sehingga tidak dapat di hukum *qishash*, diganti dengan hukuman pengganti yaitu hukuman *diyat*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti akan mengkaji bagaimana hukum pembunuhan yang dilakukan ibu kandung terhadap bayinya yang baru lahir dalam tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, serta putusan yang diberikan oleh Hakim. Untuk itu, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengkaji putusan hakim tentang pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari metode penelitian adalah untuk memberikan kerangka kerja yang memungkinkan peneliti mengatasi permasalahan yang telah diajukan selama perumusan masalah tersebut. Penelitian yuridis normatif adalah metodologi yang digunakan, yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan membahas bahan pustaka. Jenis penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan, yaitu proses sistematis dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengevaluasi data yang disusun dan disajikan sebagai laporan yang menampilkan serangkaian topik pembahasan yang dilakukan di perpustakaan atau bahan bacaan terkait.¹⁴ Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu informasi yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat yang diperoleh melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/Pid. B/2018/PN Pal.

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk membandingkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan ibu kandung bayi, maka data tersebut dianalisis secara komparatif yang melibatkan identifikasi perbedaan

¹³ Imam Al Hafizh Abu Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah At Tirmidzi, *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, Jilid II (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), 759.

¹⁴ Evanirosa, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 15.

antara dua variabel atau lebih.¹⁵ Disimpulkan secara deskriptif dengan menggambarkan suatu hasil penelitian, memberikan deskripsi, penjelasan, dan memvalidasi fenomena yang berifat fakta.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Putusan No 31/Pid.B/2018/PN Pal

Perkara ini berkaitan dengan pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekira pukul 16.30 wita, bertempat disekitar saluran irigasi dekat rumah terdakwa, beralamat di jalan nambo, kelurahan petobo, kecamatan palu selatan, kota palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili, Selvi Alias Sele telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandungnya yang baru dilahirkan dengan sengaja menjatuhkan anaknya kedalam saluran irigasi. Berikut cara-cara yang dilakukan Selvi Alias Selvi agar dapat melakukan perbuatan tersebut:

1. Bahwa terdakwa Selvi Alias Sele merasakan mules atau melilit diperutnya sehingga terdakwa lalu pamit pada ibunya hendak pergi ke saluran irigasi (got) untuk buang air besar. Sesampainya di saluran irigasi, terdakwa lalu jongkok seperti orang mau buang air besar dengan posisi membelakangi saluran irigasi, dan setelah terdakwa mengejan yang keluar bukan air besar melainkan bayi di dalam kandungan terdakwa, sehingga terdakwa lalu mengubah posisi tubuhnya dengan posisi kemaluan terdakwa menghadap ke depan saluran irigasi sementara tangan kanan menyanggah badan dengan memegang batang kayu kering dan tangan kiri menopang di tanah sehingga posisi terdakwa seperti orang jongkok ingin buang air besar.
2. Bahwa selanjutnya terdakwa mengejan seperti orang ingin mengeluarkan bayi dari dalam kandungan, dan tidak lama setelah itu bayi yang ada di dalam kandungan terdakwa keluar dan langsung terjatuh ke dalam saluran irigasi. Bahwa selang beberapa menit kemudian dengan posisi yang sama keluar juga ari-ari bayi dan langsung terjatuh ke dalam saluran irigasi. Bahwa setelah bayi dan ari-ari keluar, terdakwa lalu berdiam diri sejenak karena merasa capek, maka setelah itu terdakwa pulang ke rumah orang tuanya.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palu Dalam Perkara Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Pengadilan Negeri Palu, maka Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 341 KUHP dengan unsur-unsur :

1. Seorang ibu;

Bahwa yang dimaksud dengan "seorang ibu" setara dengan "siapa pun", yaitu setiap individu yang sikapnya konsisten mendukung subjek hukum dengan hak dan kewajibannya, yaitu orang yang sehat jasmani dan rohani. Sebab, tindak pidana pada hakikatnya dapat dihukum, mempunyai tiga ciri umum yaitu harus

¹⁵ Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Edisi kedua (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2022), 167.

¹⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), 7-8.

melanggar hukum, pelakunya harus bersalah, dan harus dapat dihukum. Sebaliknya penjatuhan pidana selalu dikaitkan dengan kesanggupan pelaku untuk bertanggung jawab, artinya telah terjadi kesalahan.

2. karena takut ketahuan melahirkan anak pada waktu anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya, diancam karena membunuh anaknya sendiri.

bahwa pelaku tidak lagi tinggal satu rumah dengan Saksi Herman dan tinggal bersama orang tuanya di Jalan Nambo, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam perceraian tersebut. Penjual sudah dua kali menikah dan Saksi Herman merupakan suami kedua penjual. Dalam akta kelahiran kakek saksi Ardin, diketahui penipu mengetahui dirinya hamil pada Maret 2017 karena pelaku sudah berhenti haid. Saksi Ardin berbicara kepada pencuri tersebut, mengetahui bahwa dia sedang mengandung: “Kalau bayimu keluar, Aku tidak lagi menikmati memiliki cucu dari suamimu, jadi bunuh saja dirimu sendiri! Saksi Ardin menerangkan, ibu kandung terdakwa sedang sakit dan tidak ada orang lain yang membantunya membiayai perawatannya setelah bayinya lahir. Terdakwa berusaha menyembunyikan kehamilannya dengan mengenakan jaket, namun berdasarkan keterangan Asrida Alias, Nur Aziza, dan Ratmina Alias, Mama Merlin, dan Bunda Zihar, para saksi merasa curiga selama persidangan tersebut. Oleh karena bentuk badan atau isi tubuh terdakwa yang menonjol ke depan, maka diduga terdakwa hamil, Namun, para saksi melihat bahwa perut petugas tersebut mengecil atau kembali normal seperti perut orang yang tidak hamil setelah bayi laki-laki tersebut ditemukan di saluran irigasi.

Setelah Hakim Mengingat Pasal 341 KUHP maka hakim menyatakan terdakwa Selvi Alias Sele telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya dengan sengaja”, dengan itu Hakim menjauhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Tinjauan Putusan No. 31/Pid.B/2018/PN.Pal Menurut Hukum Pidana Positif

Dua ketentuan terhadap ibu yang membunuh anaknya terdapat dalam KUHP yang menjadi sumber hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia. Ketentuan tersebut masing-masing terdapat pada Pasal 341 KUHP dan Pasal 342 KUHP yang merujuk pada pembunuhan bayi dengan sengaja (*kinderdoodslag*) dan berencana (*kindermoord*).

Dalam rincian Pasal 341 KUHP terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu No 31/Pid.B/2018/PN Pal, terbagi menjadi 2 (dua) unsur yang meliputi sebagai berikut :

Unsur-unsur obyektif meliputi :

- a. Pertiadakannya (seorang ibu)
Identitas terdakwa Selvi Alias Sele adalah seorang ibu yang melahirkan dan membunuh anak kandungnya.
- b. Perbuatannya (menghilangkan atau merampas nyawa)
Terdakwa Selvi Alias Sele, melakukan pembunuhan terhadap bayinya dengan tujuan untuk menghilangkan atau merampas nyawa bayinya.
- c. Objeknya (nyawa bayi)
Untuk menghilangkan nyawa bayinya terdakwa membunuhnya dengan menjatuhkan bayinya ke dalam saluran irigasi.

- d. Waktunya (saat dilahirkannya bayi atau setelah dilahirkan tidak begitu lama) Pembunuhan oleh terdakwa Selvi Alias Sele kepada bayinya diperbuat terdakwa saat atau tidak lama kelahiran bayi, dengan menjatuhkan bayinya ke dalam saluran irigasi.
- e. Motifnya (takut kelahirannya diketahui)
Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa di akibatkan rasa takut terhadap ayah kandung terdakwa Saksi Ardin yang mendesak terdakwa Selvi Alias Sele untuk membunuh bayinya apabila telah lahir. Saksi Ardin mengatakan ini karena ibu terdakwa sakit takut tidak ada yang membantunya membiayai ibu terdakwa, dan untuk menutupi kehamilannya terdakwa menggunakan jaket.¹⁷

Unsur-unsur subyektif (dengan sengaja). Kejahatan yang diperbuat Selvi Alias Sele termasuk perbuatan yang disengaja yang mana telah diketahui dan di kehendaki oleh terdakwa. Terkait pembuktian yang terbuka di persidangan. Pembunuhan ini terjadi hari Kamis, tanggal 16 November 2017, pukul 16:30 Wita, berawal saat terdakwa merasakan mules dan melilit pada perutnya, merasa ingin buang air besar, lalu pergi ke saluran irigasi, ternyata yang ingin keluar adalah anaknya, diakibatkan perkataan ayah terdakwa Saksi Ardin yang tidak ingin punya cucu dari suami terdakwa Saksi dan ibu terdakwa sedang sakit yang mengakibatkan terdakwa mempunyai niat membunuh anaknya saat lahir, dan pada saat terdakwa buang air besar yang keluar adalah anak terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melahirkan dan anaknya yang masih bayi langsung terjatuh ke dalam saluran irigasi.

Selain Pasal 341 dan 342 KUHP yang mengatur hukuman terhadap pelaku pembunuhan anak, perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Pasal 76 C yang mengatakan bahwa setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak". Mengenai sanksi hukuman termuat dalam Pasal 80 mengatakan bahwa :¹⁸

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

¹⁷ Nindy N. Bowonsili, 'Penerapan Sanksi Terhadap Ibu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak', *Jurnal Lex Crimen*, IV.7 (2015), 44 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/10091/9677>>.

¹⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, 43-44.

Tinjauan Putusan Menurut Hukum Pidana Islam

Keterangan pemilik dan keterangan saksi membuktikan fakta di persidangan, *qishash* adalah hukuman untuk pembunuhan yang disengaja berdasarkan hukum pidana Islam. Hal-hal berikut ini yang diperlukan untuk *qishash* :

- 1) Telah baliqh serta punya akal
- 2) Tidak boleh orang tua
- 3) yang dibunuh sederajat, disini derajat mengacu pada keyakinan dan merdeka. membunuh orang kafir bagi muslim tidak di *qishash*, seperti halnya orang merdeka tidak dieksekusi karena melenyapkan budak. Ketika orang tua membunuh anak-anak mereka, mereka tidak dibunuh.
- 4) Yang terbunuh terlindungi darahnya dalam Islam.¹⁹

Disengaja atau tidak, perbuatan menghilangkan nyawa oleh orang tua kepada keturunannya berbeda dengan bentuk pembunuhan lainnya karena menurut sebagian ulama fiqh tidak mewakili peranannya sebagai orang tua. Hadits Nabi Saw memberikan penjelasan sebagai berikut :

خَدَّ ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الْحَخَّ جِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يُقَاتِلَ دُلُودٌ بِالْوَالِدِ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id Al Asyajj, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Al Hajjaj bin Arthah dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Khatthab ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Seorang bapak tidak dijatuhi hukuman dengan membunuh anaknya”.

Berbeda dengan pembunuhan biasa yang diancam dengan *qishash*, hadits di atas menjelaskan orang tua, yang melenyapkan nyawa anaknya, baik disengaja atau tidak, tidak dihukum dengan *qishash*. Hukuman yang digantikan dengan hukuman *ta'zir*. ini memiliki sejumlah hukuman yang berkisar dari peringatan, seperti peringatan atau nasihat, hingga terberat seperti penjara, rajam, dan hukuman mati jika terjadi pembunuhan berat.²⁰ Hukuman *ta'zir* diberikan kepada Hakim, mereka berhak untuk memilih hukuman apa pun yang menurutnya baik yang bertujuan untuk mendidik, dan memperbaiki pelaku. Hakim boleh memberi lebih dari satu hukuman baik hukuman tersebut diberatkan ataupun ditinggalkan serta boleh menunda pelaksanaan dalam Persidangan.²¹ Melenyapkan nyawa anak dihukum dengan *ta'zir*, yang besarnya tidak ditentukan *nash* dan dimana hukumannya dijatuhkan, *qishash* tidak dijatuhkan dengan alasan pelakunya orang tua. Siapa yang terbunuh. Tanggung jawab sepenuhnya ada pada Hakim atau otoritas lain untuk menghukum pelaku dengan adil. Agar dapat membuat pelakunya jera dan sesuai dengan keadilan dalam masyarakat dalam memilih hukuman yang diberikan Hakim.²² Mazhab Syafi’i, Hanafi, Hambali, mengemukakan bahwa seorang yang membunuh anaknya tidak dihukum *qishash*. Mereka mengemukakan bahwa ayah dan ibu adalah asal keberadaan anak dan oleh karenanya tidak mungkin dihukum *qishash*.

¹⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Edisi Ke-6 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 431.

²⁰ Muhammad Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), 14.

²¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III (Jakarta: PT.Kharisma Ilmu, 2007),85.

²² Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Jilid I (Mesir: al-Qahirah, 2005), 69.

Berbeda dengan pendapat Imam Malik yang mengemukakan bahwa “orang tua termasuk ayah dan ibu wajib di *qishash* apabila melenyapkan anak saat berbaring lalu menyembelihnya, dengan terbuka, tanpa perwujudan alasan lain.²³

Pendapat berbeda ini diakibatkan oleh konteks sosial pada masa itu, khususnya konteks sosial Imam Malik dan Imam Syafi'i. Keadaan sosial Imam Syafi'i tidak separah Imam Malik. Oleh karena itu, Imam Malik mengatakan, sangat tidak mungkin orang tua yang membunuh anaknya mendapat *qishash* sebagai hukuman. Kondisi sosial di bawah Imam Malik saat itu cukup memprihatinkan, membunuh anak-anak bukanlah sesuatu yang jarang terjadi bahkan sampai sekarang. Oleh karena itu, Imam Malik teguh mengatakan bahwa orang tua yang membunuh anak tetap bertanggung jawab atas *qishash*. Jika pembunuhan tersebut dilakukan secara semi sengaja, maka *diyat Mughalladzah* (*diyat berat*) harus dibayarkan, namun jika pembunuhnya orang tua tidak dapat dijatuhi *qishash*.

Karena Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali berpendapat bahwa *qishash* tidak dapat dihukum karena nasab orang tua dan anak, maka hukuman bagi pelaku pembunuhan anak kandung jauh lebih berat. Namun menurut Imam Malik, jika pembunuhan dilakukan dengan cara penyembelihan terbuka yang disengaja, maka akan dikenakan hukuman *qishash* dan pembayaran *diyat* (*diyat mughalladzah*) yang besar. Jika pembunuhan dilakukan secara semi-sengaja yakni dengan tujuan memberikan pelajaran dan bukannya membunuh maka hukuman *diyat* ini dapat diterapkan. Jika diampuni maka hakim (*ulil amri*) berwenang menjatuhkan hukuman *diyat berat*, yaitu berupa 100 ekor unta, 30 ekor di antaranya berjenis kelamin betina dan berumur antara tiga sampai empat tahun, 30 ekor di antaranya berjenis kelamin betina dan berada di antara umur yang sama. dari empat dan lima, dan 40 di antaranya sedang hamil. Dalam hal ini hukuman *qishash* dan *diyat* diganti dengan hukuman *ta'zir* yang berupa penjara atau cambuk, karena pembunuhnya adalah ibu kandung korban yang juga merupakan orang tuanya. Hal ini mengakibatkan hukum *diyat* menjadi tidak sah karena terganggunya hubungan keluarga.

Persamaan dan Perbedaan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya

Adapun persamaannya yaitu terdapat konsep bersama baik hukum pidana Positif maupun Islam bahwa kejahatan ini adalah sebuah perbuatan yang haram dan jahat, dan jika dilakukan maka pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui sanksi, juga memberikan penjelasan menyeluruh, mulai dari jenis-jenis, komponen, dan hukuman yang terkait dengan situasi di mana ibu kandung bayi membunuh. Tujuannya sama yaitu menjaga perdamaian dan keamanan, menjaga kepentingan masyarakat, dan memberikan perhatian kepada pelaku untuk berhenti melakukan kejahatan. Sedangkan perbedaannya yaitu aturan KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi pedoman pemidanaan dalam Hukum Pidana Positif. Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan anak biasa yang ancaman hukumannya maksimal 7 (tujuh) tahun penjara dan 342 KUHP mengatur pembunuhan anak berencana, ancaman hukumannya paling lama (9) sembilan tahun penjara. Dalam Hukum Pidana Islam. H.R Tirmizi menurut Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali mengemukakan orang tua membunuh anak tidak dihukum *qishash*. Sedangkan Imam Malik mengemukakan orang tua yang melenyapkan anak, tetap bertanggung jawab berdasarkan hukum *qishash*.

²³ Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Juz 4 (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), 9.

Hukum *qishash* tidak berlaku jika pembunuhan itu dilakukan secara semi sengaja, sebaliknya, yang bersangkutan dipidana dengan *ta'zir* yang ancaman hukumannya berupa cambuk atau penjara.

PENUTUP

Kesimpulan

Menurut hukum pidana positif bahwa putusan Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 341 KUHP dengan maksimal pidana penjara 7 (tujuh) tahun, kemudian karena alasan memberatkan dan meringankan menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, hukuman yang diberikan relatif jauh dari hukuman maksimal Pasal 341 yang dihukum 7 (tujuh) tahun. Menurut Hukum Pidana Islam beberapa Jumhur Ulama seperti Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali sependapat dengan H.R Tirmizi yang mengatakan orang tua tidak dihukum *qishash* karena membunuh anaknya, berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa pelaku pembunuhan terhadap anaknya tetap dihukum *qishash*, namun jika pembunuhan dilakukan secara semi sengaja, hukuman *qishash* menjadi gugur, dan sebagai hukuman pengganti maka dijatuhi hukuman *ta'zir* berat berupa cambuk atau penjara. Persamaan kedua hukum pidana positif dan pidana Islam sama-sama dilarang dan menjelaskan secara rinci mulai jenis-jenis, unsur-unsur, sanksi. Sedangkan perbedaan dalam hukum pidana positif, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dari hukuman maksimal Pasal 341 yaitu 7 (tujuh) tahun. Menurut hukum pidana Islam, dijatuhi hukuman *ta'zir* karena adanya hubungan darah antara orang tua dan anak (*nasab*) maka dijatuhi hukuman cambuk atau penjara sebagai hukuman pengganti dari hukuman sebelumnya yaitu *qishash* dan *diyat*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Allusy, Abu Abdullah bin Abd al-Salam, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Juz 4. Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Jilid I. Mesir: al-Qahirah, 2005.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Anne-Marie, *Women And Violent Crime In Enlightenment Scotland*. England: Royal Historical Society, The Roydeli Press, 2007.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Azkie, Zuraidah, and Muhamad Sadi Is, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan', *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 18.1 (2018), 151–62 <<https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.1904>>
- Budiyanto, K, 'Hukum Pidana Islam: Perspektif Keadilan', *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 13.1 (2016), 37–46 <<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani>>
- Ciek Julyanti Hisyam, *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*. Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2018.
- Evanirosa, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Fuadi Isnawan, 'Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) Di Wilayah

- Hukum Pengadilan Negeri Sleman’, *Jurnal Yuridis*, 5.1 (2023) <<https://media.neliti.com/media/publications/282111-analisa-tindak-pembunuhan-bayi-in-91cc2eb0.pdf>>
- Imam Al Hafizh Abu Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah At Tirmizi, *Terjemah Sunan At Tirmizi*, Jilid II (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992)
- Lucy Williams and Barry Godfrey, *Criminal Women 1850-1920*. England: Pen & Sword Family, 2018.
- Manon Van Der Heijden, *Women In Crime In Early Modern Holland*. Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2016.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Edisi kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2022.
- Muhammad Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021.
- Nindy N. Bowonsili, ‘Penerapan Sanksi Terhadap Ibu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak’, *Jurnal Lex Crimen*, IV.7 (2015), 44 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/10091/9677>>
- P.A.F Laminatang dan Theo Laminatang, *Delik-Delik Kasus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Edisi Kedua. Bandung: Sinar Grafika, 2010
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Edisi Ke-6. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III. Jakarta: PT.Kharisma Ilmu, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*
- Wulan Nurjanah, ‘Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia’. UIN Sunan Kalijaga, 2018.